

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Hak imunitas advokat dalam membebera perkara kliennya menurut UU Advokat di atur dalam Pasal 16 UU advokat yang berbunyi :“advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana pada saat menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya didalam sidang pengadilan” pasal 16 UU advokat yang mengatur tentang hak imunitas diperluas ruang lingkupnya setelah diuji materil di MK. Keputusan MK Nomor26/PUU-XI/2013 yang berbunyi: “bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan i’tikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Perubahan yang terjadi Setelah adanya putusan mahkamah konstitusi ini adalah bahwa dalam UU advokat hak imunitas ini hanya diberikan di dalam sidang pengadilan akhirnya ruang lingkupnya diperluas tidak hanya di dalam pengadilan, tetapi hak imunitas ini juga diberikan di luar pengadilan. Menurut penulis Hak imunitas ini bisa di berikan kepada seorang advokat dengan syarat :
 - a. Hak imunitas ini di berikan hanya ketika advokat menjalankan profesinya yaitu sebagai kuasa hukum kliennya. ini berarti bahwa hak imunitas ini di berikan hanya ketika seorang advokat sedang menjadi kuasa hukum kliennya dan harus dibuktikan dengan surat kuasa yang sudah ditanda tangani oleh kliennya.
 - b. Hak imunitas ini diberikan hanya ketika advokat dalam menjalankan profesinya dilakukan dengan i’tikad baik (tegaknya keadilan berdasarkan hukum). atau dalam artian bahwa ketika seorang advokat sedang menjadi kuasa hukum kliennya maka seorang advokat harus bertindak jujur dan koperatif. Advokat adalah seorang penegak hukum, maka ketika membela perkara

kliennya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan undang-undang.

2. Berdasarkan 2 putusan diatas, menurut penulis meskipun kedudukan hak imunitas pasca putusan MK menjadi luas yang akhirnya memberikan perlindungan kepada Advokat baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, bukan berarti advokat kebal dari segala tuntutan hukum. hukum harus melihat kesalahan seorang advokat tersebut meskipun seorang advokat mempunyai hak imunitas. dasar dari pemidanaan adalah adanya kesalahan. Dalam pertanggungjawaban pidana dikenal Asas yang sangat penting yaitu *geenstraf zonder schuld* (bahasa Belanda), *actus non facit reum nisi menrea* (bahasa Latin) yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Seseorang dipidana karena kesalahannya. bentuk kesalahan dari 2 kasus diatas, menurut penulis adalah bentuk kesalahan kesengajaan. Kesalahan yang dilakukan Fredrich Yuhadi adalah meminta bantuan seorang dokter untuk memalsukan diagnosis Setya Novanto, sedangkan kesalahan Manatap Ambarita adalah memberikan keterangan palsu terkait keberadaan Afner Ambarita. Sehingga akibat kesengajaan tersebut mengakibatkan proses penyidikan menjadi terhambat. Jadi, jika seorang advokat dalam membela perkara kliennya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan undang undang serta tidak memiliki i'tikad baik, walaupun mereka mempunyai hak imunitas yang di berikan oleh undang-undang. Hak imunitas yang dimiliki seorang advokat bisa dihapuskan dan bisa dikenakan tindak pidana *obstruction of justice*. Hak Imunitas yang dimiliki advokat tidak benar-benar membuat advokat steril dari tuntutan hukum baik pidana ataupun perdata. Adapun terkait dengan perbedaan penyelesaian peradilan. Dimana Fredrich Yuhadi yang melakukan tindak pidana *obstruction of Justice* di selesaikan di pengadilan negeri Tipikor, sedangkan Manatap Ambarita di selesaikan di Pengadilan Negeri biasa. Padahal keduanya melakukan tindakan yang sama yaitu *Obstruction of Justice*.

5.2. Saran

1. Terkait hak imunitas yang diatur dalam UU advokat atau peraturan lainnya tidak secara jelas mengatur batasan-batasan hak imunitas. Jadi, sarannya menurut penulis harus diatur secara jelas mengenai batasan-batasan terkait hak imunitas yang dimiliki oleh advokat. sampai sejauhmana advokat bisa menjaga rahasia kliennya dan tidak dikenakan tindakan *obstruction of justice*. Batasan-batasan terkait hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam sidang pengadilan ataupun di luar sidang pengadilan harus diatur secara jelas baik di dalam pasalnya ataupun dalam penjelasannya. Sehingga pasal 16 UU Advokat tidak menjadi multi tafsir.
2. Dalam kasus diatas ternyata ditemukan fakta bahwa tindakan untuk melakukan penghalangan proses hukum datang bukan atas inisiatif kliennya tapi datang atas inisiatif advokat sendiri. Oleh karena itu saran penulis diperlukan Advokat yang berintelektual, profesional, dan berintegritas guna menjaga nama profesi Advokat sebagai profesi yang terhormat (*Officium Nobile*) dalam menegakkan hukum. Untuk mewujudkan semua itu maka di perlukan pendidikan karakter bagi advokat agar kedepannya advokat-advokat Indonesia tidak menjadi mafia peradilan dan tidak mencoreng profesi advokat sebagai profesi terhormat atau *officium nobile*.

Dalam kasus diatas, terjadi perbedaan penyelesaian meskipun pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh kedua advokat tersebut adalah sama yaitu tindak pidana *obstruction of justice*. Kasus Setya Novanto di ajukan ke pengadilan negeri tindak pidana korupsi, sedangkan untuk kasus Manatap Ambarita di ajukan di Pengadilan Negri. Berdasarkan hal itu, menurut penulis *Obstruction of justice* harus diatur secara jelas mengenai pengadilan mana yang berhak atau berwenang untuk memproses perkara tersebut. sehingga bisa tercapai kepastian hukum. Karna salah satu dari tujuan hukum adalah adanya kepastian hukum.